



PUTUSAN

Nomor 1446/Pid.Sus/2022/PN Plg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus Palembang yang
mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat

pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Nirwana als Menir Binti Sopiyan
2. Tempat lahir : Sungsang
3. Umur/Tanggal lahir : 38 tahun/9 Oktober 1984
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Lrg Salak Rt/Rw 012/002 Desa Sungsang II
Kecamatan Banyuasin II Kabupaten Banyuasin

7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pedagang

Terdakwa Nirwana als Menir Binti Sopiyan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2022
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 6 November 2022
4. Penuntut Umum sejak tanggal 1 November 2022 sampai dengan tanggal 20 November 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 November 2022 sampai dengan tanggal 10 Desember 2022
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Desember 2022 sampai dengan tanggal 8 Februari 2023;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum dari Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Palembang bernama Depiyanti, SH dan Rekan yang beralamat di jl. Kapten A. Arivai No. 16 Kota Palembang berdasarkan penetapan tanggal 30 November 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palembang Nomor 1446/Pid.Sus/2022/PN Plg tanggal 11 November 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1446/Pid.Sus/2022/PN Plg tanggal 11 November 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;



Setelah mendengar tuntutan pidana Penuntut Umum tanggal 31 Maret 2022 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **NIRWANA ALS MENIR BINTI SOPIYAN secara bersama-sama dengan PEMAS BIN NASIR** terbukti bersalah Menjadi Perantara Dalam Jual Beli Narkotika Jenis Shabu sebagaimana dalam dakwaan Pertama Melanggar Pasal 114 Ayat (2) UU No 35 tahun 2009 Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **NIRWANA ALS MENIR BINTI SOPIYAN** berupa pidana penjara selama **10 (sepuluh) tahun penjara** dikurangi selama berada dalam tahanan, membayar denda sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair selama 6 (enam) bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa 11 (sebelas) paket kecil shabu yang dibungkus dengan plastik transparan dengan berat 8,437 gram (sisa dari laboratorium forensik cabang Palembang), 1 (satu) bungkus bekas mie instan, 1 (satu) potong celana jeans warna biru merek GORDAN – V **diRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN.**
4. Menetapkan biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya mmeohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum (Replik) terhadap pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Penasehat Hukum Terdakwa (Duplik) terhadap Replik Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada isi pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama

Bahwa terdakwa NIRWANA ALS MENIR BINTI SOPIYAN Pada hari Senin tanggal 08 Agustus 2022 sekira pukul 15.20 wib atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022 bertempat di Dusun Sungai Sembilang Desa Sunsang IV Kecamatan Banyuasin II Kabupaten Banyuasin atau setidaknya tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pangkalan Balai, berdasarkan Pasal 84 Ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri yang didalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir ditempat ia diketemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili



perkara terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar yang di panggil lebih dekat pada tempat pada pengadilan negeri itu daripada tempat kedudukan pengadilan negeri yang didalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan , melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual , menjual , membeli, menerima, menjadi parantara dalam jual beli, menukar ,atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 gram, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Berawal dari penangkapan saksi PEMAS BIN NASIR (dalam berkas terpisah) ARPANDI, saksi DERI ANGGRINO, dan saksi APRIYANTO (para team yang merupakan anggota Unit Sidik Subdit Gakkum DitPolairud Polda Sumsel) yang mendapat informasi dari masyarakat bahwa ditempat tersebut sering terjadi transaksi narkoba jenis shabu, dari informasi tersebut lalu para saksi melakukan penyelidikan. Selanjutnya pada waktu dan tempat tersebut saksi Arpandi dan tim mendapatkan informasi bahwa saksi PEMAS yang berasal dari sungsang akan membawa narkoba jenis shabu ke dusun sei sembilang, lalu saksi Arpandi berbagi tugas yang mana saksi Arpandi yang sedang berada di desa Sungsang yang dalam perjalanan ke pangkalan sandar kapal (di pos sei sembilang) lalu membuntuti dan mengikuti saksi PEMAS yang juga menumpang speedboat taksi yang sama dengan saksi Arpandi di serangi (supir) oleh saksi ZULKARNAIN. Lalu sekira pukul 15.00 Wib saat memasuki perairan Sei Sembilang saksi Arpandi meminta kepada saksi Zulkarnain untuk mengantarkan saksi Arpandi terlebih dahulu ke Pos Sei Sembilang, sesampainya di tempat tersebut saksi Arpandi meminta saksi PEMAS untuk turun dari speedboat terlebih dahulu dan naik ke Pos Sei Sembilang. saksi PEMAS baru menyadari hal tersebut dan langsung melarikan diri ke arah perkampungan, lalu di lakukan pengejaran oleh saksi Arpandi yang di bantu oleh saksi EKO SAPUTRA dan saksi ZULKARNAIN. Pada saat dilakukan pengejaran saksi PEMAS berlari menuju gudang ikan, lalu ketiga saksi dari DitPolairud melihat saksi PEMAS mengambil bungkus mie instans merk intermie dari dalam saku celana sebelah kiri dan membuangnya ke sungai dan ternyata berisi 11 (sebelas) paket narkoba jenis shabu yang di bungkus plastik klip transparan.

Bahwa selanjutnya saksi Arpandi berhasil melakukan penangkapan terhadap saksi PEMAS dan saksi Arpandi menyuruh saksi PEMAS untuk mengambil narkoba jenis shabu yang telah di buang ke sungai, dan menurut pengakuan saksi PEMAS bahwa narkoba jenis shabu tersebut adalah milik BULY (DPO) yang sebelumnya saksi PEMAS di suruh oleh BULY (DPO) untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengantar narkoba jenis shabu tersebut kepada OMAH (DPO) melalui terdakwa NIRWANA ALIAS MENIR BIN SOPIYAN (dalam berkas terpisah) dan apabila saksi PEMAS berhasil mengantarkan shabu tersebut akan mendapat upah sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

Bahwa selanjutnya saksi Arpandi bersama tim melakukan penangkapan terhadap terdakwa NIRWANA ALIAS MENIR BIN SOPIYAN di rumah terdakwa di desa sungsang.

Bahwa terdakwa sebagai perantara dalam jual beli narkoba jenis shabu tanpa seizin pihak yang berwenang.

Bahwa berdasarkan Pemeriksaan Pemeriksaan Laboratorium Forensik Cabang Palembang No. 2541/NNF/2022, tanggal 18 Agustus 2022 yang ditanda tangani oleh EDHI SURYANTO,S.Si, Apt,M.M.M.T, NIRYASTI,S.Si.M.Si, ANDRE TAUFIK,S.T,M.T dari hasil pemeriksaan bahwa barang bukti berupa Kristal-kristal putih berat 8,628 (delapan koma enam ratus dua puluh delapan) gram pada table pemeriksaan mengandung POSITIF METAMFETAMINA yang terdaftar sebagai Golongan I No Urut 61 lampiran UU RI No 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA : Bahwa terdakwa NIRWANA ALS MENIR BINTI SOPIYAN seperti pada waktu dan tempat yang telah kami uraikan pada dakwaan pertama tersebut diatas , melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana, tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu yang beratnya melebihi 5 gram , dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Berawal dari penangkapan saksi PEMAS BIN NASIR (dalam berkas terpisah) ARPANDI, saksi DERI ANGGRINO, dan saksi APRIYANTO (para team yang merupakan anggota Unit Sidik Subdit Gakkum DitPolairud Polda Sumsel) yang mendapat informasi dari masyarakat bahwa ditempat tersebut sering terjadi transaksi narkoba jenis shabu, dari informasi tersebut lalu para saksi melakukan penyelidikan. Selanjutnya pada waktu dan tempat tersebut saksi Arpandi dan tim mendapatkan informasi bahwa saksi PEMAS yang berasal dari sungsang akan membawa narkoba jenis shabu ke dusun sei sembilang, lalu saksi Arpandi berbagi tugas yang mana saksi Arpandi yang sedang berada di

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 1446/Pid.Sus/2022/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

desa Sungsang yang dalam perjalanan ke pangkalan sandar kapal (di pos sei sembilang) lalu membuntuti dan mengikuti saksi PEMAS yang juga menumpang speedboat taksi yang sama dengan saksi Arpandi di serangi (supir) oleh saksi ZULKARNAIN. Lalu sekira pukul 15.00 Wib saat memasuki perairan Sei Sembilang saksi Arpandi meminta kepada saksi Zulkarnain untuk mengantarkan saksi Arpandi terlebih dahulu ke Pos Sei Sembilang, sesampainya di tempat tersebut saksi Arpandi meminta saksi PEMAS untuk turun dari speedboat terlebih dahulu dan naik ke Pos Sei Sembilang. saksi PEMAS baru menyadari hal tersebut dan langsung melarikan diri ke arah perkampungan, lalu di lakukan pengejaran oleh saksi Arpandi yang di bantu oleh saksi EKO SAPUTRA dan saksi ZULKARNAIN. Pada saat dilakukan pengejaran saksi PEMAS berlari menuju gudang ikan, lalu ketiga saksi dari DitPolairud melihat saksi PEMAS mengambil bungkusan mie instan merk intermie dari dalam saku celana sebelah kiri dan membuangnya ke sungai dan ternyata berisi 11 (sebelas) paket narkoba jenis shabu yang di bungkus plastik klip transparan.

Bahwa selanjutnya saksi Arpandi berhasil melakukan penangkapan terhadap saksi PEMAS dan saksi Arpandi menyuruh saksi PEMAS untuk mengambil narkoba jenis shabu yang telah di buang ke sungai, dan menurut pengakuan saksi PEMAS bahwa narkoba jenis shabu tersebut adalah milik BULY (DPO) yang sebelumnya saksi PEMAS di suruh oleh BULY (DPO) untuk mengantar narkoba jenis shabu tersebut kepada OMAH (DPO) melalui terdakwa NIRWANA ALIAS MENIR BIN SOPIYAN (dalam berkas terpisah) dan apabila saksi PEMAS berhasil mengantarkan shabu tersebut akan mendapat upah sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

Bahwa selanjutnya saksi Arpandi bersama tim melakukan penangkapan terhadap terdakwa NIRWANA ALIAS MENIR BIN SOPIYAN di rumah terdakwa di desa sungsang.

Bahwa terdakwa sebagai perantara dalam jual beli narkoba jenis shabu tanpa seizin pihak yang berwenang;

Bahwa berdasarkan Pemeriksaan Pemeriksaan Laboratorium Forensik Cabang Palembang No. 2541/NNF/2022, tanggal 18 Agustus 2022 yang ditanda tangani oleh EDHI SURYANTO,S.Si, Apt,M.M.M.T, NIRYASTI,S.Si.M.Si, ANDRE TAUFIK,S.T,M.T dari hasil pemeriksaan bahwa barang bukti berupa Kristal-kristal putih berat 8,628 (delapan koma enam ratus dua puluh delapan) gram pada table pemeriksaan mengandung POSITIF METAMFETAMINA yang terdaftar sebagai Golongan I No Urut 61 lampiran UU RI No 35 tahun 2009 tentang Narkoba.

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 1446/Pid.Sus/2022/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) UU RI No 35 tahun 2009 Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KETIGA

Bahwa terdakwa NIRWANA ALS MENIR BINTI SOPIYAN seperti pada waktu dan tempat yang telah kami uraikan pada dakwaan pertama dan kedua tersebut diatas, tanpa hak atau melawan hukum menyalahgunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri, dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa terdakwa sudah sering menggunakan narkotika jenis shabu yang di beli sendiri oleh terdakwa dan sebelum tertangkap terdakwa terakhir kali menggunakan narkotika pada hari sabtu tanggal 6 Agustus 2022 dengan cara menyiapkan alat hisap shabu berupa 1 (satu) buah botol bekas air mineral, 3 (tiga) buah pipet, 1 (satu) buah pyrek kaca, 2 (dua) buah korek api, dan 1 (satu) buah jarum suntik, yang mana alat hisap shabu tersebut di rakit oleh terdakwa dengan cara tutup botol bekas air mineral di lubangi untuk memasukkan dua buah pipet kedalam botol dan berisi air, lalu salah satu pipet di sambungkan ke pyrek kaca yang telah di isi shabu dan di bakar menggunakan korek api yang telah di modifikasi menggunakan jarum suntik lalu pipet yang satu lagi di gunakan untuk menghisap asap dari pyrek kaca yang berisi narkotika jenis shabu yang telah di bakar.

Bahwa terdakwa dalam menyalahgunakan narkotika jenis shabu tanpa seizin pihak yang berwenang.

Bahwa berdasarkan Pemeriksaan Pemeriksaan Laboratorium Forensik Cabang Palembang No. 2541/NNF/2022, tanggal 18 Agustus 2022 yang ditanda tangani oleh EDHI SURYANTO,S.Si, Apt,M.M.M.T, NIRYASTI,S.Si.M.Si, ANDRE TAUFIK,S.T,M.T dari hasil pemeriksaan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) botol plastik berisi urine milik terdakwa NIRWANA ALS MENIR BINTI SOPIYAN pada table pemeriksaan mengandung POSITIF METAMFETAMINA yang terdaftar sebagai Golongan I No Urut 61 lampiran UU RI No 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI No 35 tahun 2009

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan para saksi dibawah sumpah yang pada pokoknya masing-masing memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Saksi MUHAMMAD ARPANDI BIN SOBRI ,SH :

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 08 Agustus 2022 sekira pukul 15.20 wib bertempat di Dusun Sungai Sembilang Desa Sunsang IV Kecamatan Banyuasin II Kabupaten Banyuasin
- Bahwa penangkapan berawal dari penangkapan saksi PEMAS BIN NASIR (dalam berkas terpisah) ARPANDI, saksi DERI ANGGRINO, dan saksi APRIYANTO (para team yang merupakan anggota Unit Sidik Subdit Gakkum DitPolairud Polda Sumsel) yang mendapat informasi dari masyarakat bahwa ditempat tersebut sering terjadi transaksi narkoba jenis shabu, dari informasi tersebut lalu para saksi melakukan penyelidikan. Selanjutnya pada waktu dan tempat tersebut saksi Arpandi dan tim mendapatkan informasi bahwa saksi PEMAS yang berasal dari sungsang akan membawa narkoba jenis shabu ke dusun sei sembilang, lalu saksi Arpandi berbagi tugas yang mana saksi Arpandi yang sedang berada di desa Sungsang yang dalam perjalanan ke pangkalan sandar kapal (di pos sei sembilang) lalu membuntuti dan mengikuti saksi PEMAS yang juga menumpang speedboat taksi yang sama dengan saksi Arpandi di serangi (supir) oleh saksi ZULKARNAIN.
- Bahwa lalu sekira pukul 15.00 Wib saat memasuki perairan Sei Sembilang saksi Arpandi meminta kepada saksi Zulkarnain untuk mengantarkan saksi Arpandi terlebih dahulu ke Pos Sei Sembilang, sesampainya di tempat tersebut saksi Arpandi meminta saksi PEMAS untuk turun dari speedboat terlebih dahulu dan naik ke Pos Sei Sembilang. saksi PEMAS baru menyadari hal tersebut dan langsung melarikan diri ke arah perkampungan;
- Bahwa lalu di lakukan pengejaran oleh saksi Arpandi yang di bantu oleh saksi EKO SAPUTRA dan saksi ZULKARNAIN. Pada saat dilakukan pengejaran saksi PEMAS berlari menuju gudang ikan, lalu ketiga saksi dari DitPolairud melihat saksi PEMAS mengambil bungkusan mie instan merk intermie dari dalam saku celana sebelah kiri dan membuangnya ke sungai dan ternyata berisi 11 (sebelas) paket narkoba jenis shabu yang di bungkus plastik klip transparan;
- Bahwa selanjutnya saksi Arpandi berhasil melakukan penangkapan terhadap saksi PEMAS dan saksi Arpandi menyuruh saksi PEMAS untuk



mengambil narkoba jenis shabu yang telah di buang ke sungai, dan menurut pengakuan saksi PEMAS bahwa narkoba jenis shabu tersebut adalah milik BULY (DPO) yang sebelumnya saksi PEMAS di suruh oleh BULY (DPO) untuk mengantar narkoba jenis shabu tersebut kepada OMAH (DPO) melalui terdakwa NIRWANA ALIAS MENIR BINTI SOPIYAN (dalam berkas terpisah) dan apabila saksi PEMAS berhasil mengantarkan shabu tersebut akan mendapat upah sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa selanjutnya saksi Arpandi bersama tim melakukan penangkapan terhadap terdakwa NIRWANA ALIAS MENIR BINTI SOPIYAN di rumah terdakwa di desa sungsang.

2. Saksi APRIYANTO BIN ARWAN :

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 08 Agustus 2022 sekira pukul 15.20 wib bertempat di Dusun Sungai Sembilang Desa Sungsang IV Kecamatan Banyuasin II Kabupaten Banyuasin

- Bahwa penangkapan berawal dari penangkapan saksi PEMAS BIN NASIR (dalam berkas terpisah) ARPANDI, saksi DERI ANGGRINO, dan saksi APRIYANTO (para team yang merupakan anggota Unit Sidik Subdit Gakkum DitPolairud Polda Sumsel) yang mendapat informasi dari masyarakat bahwa ditempat tersebut sering terjadi transaksi narkoba jenis shabu, dari informasi tersebut lalu para saksi melakukan penyelidikan. Selanjutnya pada waktu dan tempat tersebut saksi Arpandi dan tim mendapatkan informasi bahwa saksi PEMAS yang berasal dari sungsang akan membawa narkoba jenis shabu ke dusun Sei Sembilang, lalu saksi Arpandi berbagi tugas yang mana saksi Arpandi yang sedang berada di desa Sungsang yang dalam perjalanan ke pangkalan sandar kapal (di pos sei sembilang) lalu membuntuti dan mengikuti saksi PEMAS yang juga menumpang speedboat taksi yang sama dengan saksi Arpandi di serangi (supir) oleh saksi ZULKARNAIN.

- Bahwa lalu sekira pukul 15.00 Wib saat memasuki perairan Sei Sembilang saksi Arpandi meminta kepada saksi Zulkarnain untuk mengantarkan saksi Arpandi terlebih dahulu ke Pos Sei Sembilang, sesampainya di tempat tersebut saksi Arpandi meminta saksi PEMAS untuk turun dari speedboat terlebih dahulu dan naik ke Pos Sei Sembilang. saksi PEMAS baru menyadari hal tersebut dan langsung melarikan diri ke arah perkampungan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa lalu di lakukan pengejaran oleh saksi Arpandi yang di bantu oleh saksi EKO SAPUTRA dan saksi ZULKARNAIN. Pada saat dilakukan pengejaran saksi PEMAS berlari menuju gudang ikan, lalu ketiga saksi dari DitPolairud melihat saksi PEMAS mengambil bungkusan mie instan merk intermie dari dalam saku celana sebelah kiri dan membuangnya ke sungai dan ternyata berisi 11 (sebelas) paket narkoba jenis shabu yang di bungkus plastik klip transparan;
- Bahwa selanjutnya saksi Arpandi berhasil melakukan penangkapan terhadap saksi PEMAS dan saksi Arpandi menyuruh saksi PEMAS untuk mengambil narkoba jenis shabu yang telah di buang ke sungai, dan menurut pengakuan saksi PEMAS bahwa narkoba jenis shabu tersebut adalah milik BULY (DPO) yang sebelumnya saksi PEMAS di suruh oleh BULY (DPO) untuk mengantar narkoba jenis shabu tersebut kepada OMAH (DPO) melalui terdakwa NIRWANA ALIAS MENIR BINTI SOPIYAN (dalam berkas terpisah) dan apabila saksi PEMAS berhasil mengantarkan shabu tersebut akan mendapat upah sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya saksi Arpandi bersama tim melakukan penangkapan terhadap terdakwa NIRWANA ALIAS MENIR BINTI SOPIYAN di rumah terdakwa di desa sungsang.

Atas keterangan saksi-saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan para saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 08 Agustus 2022 sekira pukul 15.20 wib bertempat di Dusun Sungai Sembilang Desa Sunsang IV Kecamatan Banyuasin II Kabupaten Banyuasin
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh saksi PEMAS BIN NASIR (dalam berkas terpisah) ARPANDI, saksi DERI ANGGRINO, dan saksi APRIYANTO (para team yang merupakan anggota Unit Sidik Subdit Gakkum DitPolairud Polda Sumsel)
- Bahwa lalu sekira pukul 15.00 Wib saat memasuki perairan Sei Sembilang saksi Arpandi meminta kepada saksi Zulkarnain untuk mengantarkan saksi Arpandi terlebih dahulu ke Pos Sei Sembilang, sesampainya di tempat tersebut saksi Arpandi meminta saksi PEMAS untuk turun dari speedboat terlebih dahulu dan naik ke Pos Sei

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 1446/Pid.Sus/2022/PN Plg



Sembilang, saksi PEMAS baru menyadari hal tersebut dan langsung melarikan diri ke arah perkampungan;

- Bahwa lalu di lakukan pengejaran oleh saksi Arpandi yang di bantu oleh saksi EKO SAPUTRA dan saksi ZULKARNAIN. Pada saat dilakukan pengejaran saksi PEMAS berlari menuju gudang ikan, lalu ketiga saksi dari DitPolairud melihat saksi PEMAS mengambil bungkus mie instan merk intermie dari dalam saku celana sebelah kiri dan membuangnya ke sungai dan ternyata berisi 11 (sebelas) paket narkoba jenis shabu yang di bungkus plastik klip transparan;

- Bahwa selanjutnya saksi Arpandi berhasil melakukan penangkapan terhadap saksi PEMAS dan saksi Arpandi menyuruh saksi PEMAS untuk mengambil narkoba jenis shabu yang telah di buang ke sungai, dan menurut pengakuan saksi PEMAS bahwa narkoba jenis shabu tersebut adalah milik BULY (DPO) yang sebelumnya saksi PEMAS di suruh oleh BULY (DPO) untuk mengantar narkoba jenis shabu tersebut kepada OMAH (DPO) melalui terdakwa NIRWANA ALIAS MENIR BINTI SOPIYAN (dalam berkas terpisah) dan apabila saksi PEMAS berhasil mengantarkan shabu tersebut akan mendapat upah sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa selanjutnya saksi Arpandi bersama tim melakukan penangkapan terhadap terdakwa NIRWANA ALIAS MENIR BINTI SOPIYAN di rumah terdakwa di desa sungsang.

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya tidak mengajukan saksi a de charge (meringankan) serta bukti-bukti lainnya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara perkara ini dianggap telah termaktub dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tersebut diatas dari keterangan para saksi, keterangan Terdakwa dan persesuaiannya dengan barang bukti dan alat bukti (hasil Lab For) tersebut diatas, terdakwa dapat di nyatakan telah melakukan tindak pidana yang di dakwakan Penuntut Umum kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif, maka Majelis Hakim dapat langsung menunjuk dan membuktikan dakwaan yang fakta hukumnya paling mendekati pasal dakwaan penuntut umum yaitu dakwaan alternatif kesatu, melanggar pasal 114 ayat (2) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dengan unsur-unsur sebagai berikut.

1. **Unsur Setiap Orang;**



2. **Unsur Tanpa hak atau melawan hukum;**
3. **Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jualbeli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa Unsur Setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi yang menjadi subjek hukum yang kepadanya dapat diminta pertanggung jawaban menurut hukum atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa terdakwa **NIRWANA ALS MENIR BINTI SOPIYAN** sebagai orang yang telah didakwa oleh Penuntut Umum karena melakukan suatu tindak pidana dan terdakwa mengakui seluruh identitas yang sesuai dalam surat dakwaan Penuntut Umum sebagaimana ketentuan Pasal 155 ayat (1) KUHP dan terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dapat menjawab dan mendengar setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga terdakwa tergolong mampu secara hukum dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya.;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis hakim berpendapat unsur pertama “setiap orang” telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur “tanpa hak atau melawan hukum”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “tanpa hak” dan Unsur “melawan hukum” adalah “Tanpa hak” pada umumnya merupakan bagian dari “melawan hukum” yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis atau asas-asas hukum umum dari hukum yang tidak tertulis.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur tanpa hak atau melawan hukum, terlebih dahulu akan dikemukakan ketentuan Pasal 7 UU RI Nomor 35 Tahun 2009 disebutkan bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sedangkan Pasal 8 Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 menyatakan:

- Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan;
- Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Bahwa pengertian tanpa hak atau melawan hukum adalah bertentangan dengan hukum yang berlaku secara formil, sebagaimana ketentuan Pasal 7 dan Pasal 8 UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dimana dalam jumlah terbatas Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, sehingga bertentangan dengan hak terdakwa untuk memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu, karena terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dalam hal ini persetujuan Menteri atas Rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan, keterangan saksi, barang bukti dan keterangan terdakwa, maka diperoleh fakta Pada hari Senin tanggal 08 Agustus 2022 sekira pukul 15.20 wib bertempat di Dusun Sungai Sembilang Desa Sunsang IV Kecamatan Banyuasin II Kabupaten Banyuasin, Berawal dari penangkapan saksi PEMAS BIN NASIR (dalam berkas terpisah) ARPANDI, saksi DERI ANGGRINO, dan saksi APRIYANTO (para team yang merupakan anggota Unit Sidik Subdit Gakkum DitPolairud Polda Sumsel) yang mendapat informasi dari masyarakat bahwa ditempat tersebut sering terjadi transaksi narkoba jenis shabu, dari informasi tersebut lalu para saksi melakukan penyelidikan.

Menimbang, bahwa selanjutnya pada waktu dan tempat tersebut saksi Arpandi dan tim mendapatkan informasi bahwa saksi PEMAS yang berasal dari sungsang akan membawa narkoba jenis shabu ke dusun sei sembilang, lalu saksi Arpandi berbagi tugas yang mana saksi Arpandi yang sedang berada di desa Sungsang yang dalam perjalanan ke pangkalan sandar kapal (di pos sei sembilang) lalu membuntuti dan mengikuti saksi PEMAS yang juga menumpang speedboat taksi yang sama dengan saksi Arpandi di serangi (supir) oleh saksi ZULKARNAIN.

Menimbang, bahwa lalu sekira pukul 15.00 Wib saat memasuki perairan Sei Sembilang saksi Arpandi meminta kepada saksi Zulkarnain untuk mengantarkan saksi Arpandi terlebih dahulu ke Pos Sei Sembilang, sesampainya di tempat tersebut saksi Arpandi meminta saksi PEMAS untuk turun dari speedboat terlebih dahulu dan naik ke Pos Sei Sembilang. saksi

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 1446/Pid.Sus/2022/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PEMAS baru menyadari hal tersebut dan langsung melarikan diri ke arah perkampungan, lalu di lakukan pengejaran oleh saksi Arpandi yang di bantu oleh saksi EKO SAPUTRA dan saksi ZULKARNAIN. Pada saat dilakukan pengejaran saksi PEMAS berlari menuju gudang ikan, lalu ketiga saksi dari DitPolairud melihat saksi PEMAS mengambil bungkus mie instan merk intermie dari dalam saku celana sebelah kiri dan membuangnya ke sungai dan ternyata berisi 11 (sebelas) paket narkoba jenis shabu yang di bungkus plastik klip transparan.

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi Arpandi berhasil melakukan penangkapan terhadap saksi PEMAS dan saksi Arpandi menyuruh saksi PEMAS untuk mengambil narkoba jenis shabu yang telah di buang ke sungai, dan menurut pengakuan saksi PEMAS bahwa narkoba jenis shabu tersebut adalah milik BULY (DPO) yang sebelumnya saksi PEMAS di suruh oleh BULY (DPO) untuk mengantar narkoba jenis shabu tersebut kepada OMAH (DPO) melalui terdakwa NIRWANA ALIAS MENIR BIN SOPIYAN (dalam berkas terpisah) dan apabila saksi PEMAS berhasil mengantarkan shabu tersebut akan mendapat upah sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi Arpandi bersama tim melakukan penangkapan terhadap terdakwa NIRWANA ALIAS MENIR BIN SOPIYAN di rumah terdakwa di desa sungsang.

Menimbang, bahwa terdakwa sebagai perantara dalam jual beli narkoba jenis shabu tanpa seizin pihak yang berwenang.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pemeriksaan Pemeriksaan Laboratorium Forensik Cabang Palembang No. 2541/NNF/2022, tanggal 18 Agustus 2022 yang ditanda tangani oleh EDHI SURYANTO,S.Si, Apt,M.M.M.T, NIRYASTI,S.Si.M.Si, ANDRE TAUFIK,S.T,M.T dari hasil pemeriksaan bahwa barang bukti berupa Kristal-kristal putih berat 8,628 (delapan koma enam ratus dua puluh delapan) gram pada table pemeriksaan mengandung POSITIF METAMFETAMINA yang terdaftar sebagai Golongan I No Urut 61 lampiran UU RI No 35 tahun 2009 tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis hakim berpendapat unsur kedua “tanpa hak atau melawan hukum” telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur “menawarkan untuk di jual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram”;



Menimbang, bahwa yang dimaksud Percobaan adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri.

Menimbang, bahwa yang dimaksud Permufakatan Jahat yaitu adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa yang dimaksud menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan yaitu setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan dalam rangka menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan dari suatu tempat ke tempat lain dengan cara atau sarana apapun sedangkan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I menurut penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-undang No. 35 Tahun 2009 adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan, keterangan saksi, barang bukti dan keterangan terdakwa, maka diperoleh fakta Pada hari Senin tanggal 08 Agustus 2022 sekira pukul 15.20 wib bertempat di Dusun Sungai Sembilang Desa Sunsang IV Kecamatan Banyuasin II Kabupaten Banyuasin, Berawal dari penangkapan saksi PEMAS BIN NASIR (dalam berkas terpisah) ARPANDI, saksi DERI ANGGRINO, dan saksi APRIYANTO (para team yang merupakan anggota Unit Sidik Subdit Gakkum DitPolairud Polda Sumsel) yang mendapat informasi dari masyarakat bahwa ditempat tersebut sering terjadi transaksi narkoba jenis shabu, dari informasi tersebut lalu para saksi melakukan penyelidikan.

Menimbang, bahwa selanjutnya pada waktu dan tempat tersebut saksi Arpandi dan tim mendapatkan informasi bahwa saksi PEMAS yang berasal dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sungsang akan membawa narkoba jenis shabu ke dusun sei sembilang, lalu saksi Arpandi berbagi tugas yang mana saksi Arpandi yang sedang berada di desa Sungsang yang dalam perjalanan ke pangkalan sandar kapal (di pos sei sembilang) lalu membuntuti dan mengikuti saksi PEMAS yang juga menumpang speedboat taksi yang sama dengan saksi Arpandi di serangi (supir) oleh saksi ZULKARNAIN.

Menimbang, bahwa lalu sekira pukul 15.00 Wib saat memasuki perairan Sei Sembilang saksi Arpandi meminta kepada saksi Zulkarnain untuk mengantarkan saksi Arpandi terlebih dahulu ke Pos Sei Sembilang, sesampainya di tempat tersebut saksi Arpandi meminta saksi PEMAS untuk turun dari speedboat terlebih dahulu dan naik ke Pos Sei Sembilang. saksi PEMAS baru menyadari hal tersebut dan langsung melarikan diri ke arah perkampungan, lalu di lakukan pengejaran oleh saksi Arpandi yang di bantu oleh saksi EKO SAPUTRA dan saksi ZULKARNAIN. Pada saat dilakukan pengejaran saksi PEMAS berlari menuju gudang ikan, lalu ketiga saksi dari DitPolairud melihat saksi PEMAS mengambil bungkus mie instan merk intermie dari dalam saku celana sebelah kiri dan membuangnya ke sungai dan ternyata berisi 11 (sebelas) paket narkoba jenis shabu yang di bungkus plastik klip transparan.

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi Arpandi berhasil melakukan penangkapan terhadap saksi PEMAS dan saksi Arpandi menyuruh saksi PEMAS untuk mengambil narkoba jenis shabu yang telah di buang ke sungai, dan menurut pengakuan saksi PEMAS bahwa narkoba jenis shabu tersebut adalah milik BULY (DPO) yang sebelumnya saksi PEMAS di suruh oleh BULY (DPO) untuk mengantar narkoba jenis shabu tersebut kepada OMAH (DPO) melalui terdakwa NIRWANA ALIAS MENIR BIN SOPIYAN (dalam berkas terpisah) dan apabila saksi PEMAS berhasil mengantarkan shabu tersebut akan mendapat upah sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi Arpandi bersama tim melakukan penangkapan terhadap terdakwa NIRWANA ALIAS MENIR BIN SOPIYAN di rumah terdakwa di desa sungsang.

Menimbang, bahwa terdakwa sebagai perantara dalam jual beli narkoba jenis shabu tanpa seizin pihak yang berwenang.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pemeriksaan Pemeriksaan Laboratorium Forensik Cabang Palembang No. 2541/NNF/2022, tanggal 18 Agustus 2022 yang ditanda tangani oleh EDHI SURYANTO,S.Si, Apt,M.M.M.T, NIRYASTI,S.Si.M.Si, ANDRE TAUFIK,S.T,M.T dari hasil pemeriksaan bahwa

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 1446/Pid.Sus/2022/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti berupa Kristal-kristal putih berat 8,628 (delapan koma enam ratus dua puluh delapan) gram pada table pemeriksaan mengandung POSITIF METAMFETAMINA yang terdaftar sebagai Golongan I No Urut 61 lampiran UU RI No 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis hakim berpendapat unsur ketiga yaitu menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan 1 dalam bentuk bukan tanaman” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam dakwaan alternatif Pertama jaksa Penuntut Umum telah terpenuhi dengan perbuatan terdakwa maka dakwaan alternatif kedua tidak perlu dipertimbangkan lagi dan karena selama persidangan tidak terungkap fakta adanya alasan-alasan yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan terdakwa, baik berupa alasan pemaaf maupun alasan pemerta terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, maka terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “permufakatan jahat menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa dengan demikian semua unsur dalam dakwaan alternatif Pertama jaksa Penuntut Umum, telah terpenuhi adanya pada diri Terdakwa maka terhadap dakwaan alternatif kedua tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya semua unsur dalam dakwaan alternative pertama Jaksa Penuntut Umum maka terhadap Nota Pledoi Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tidak termasuk kualifikasi dalam pasal 114 ayat (2) Undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika sehingga harus dibebaskan tetapi termasuk dalam pasal 131 Undang-undang Narkotika dinilai tidak urgent untuk dipertimbangkan, mengingat sepanjang persidangan Penasihat Hukum Terdakwa tidak pernah membuktikan dalam bentuk apapun dan sebaliknya, bahwa apa yang dilakukan Terdakwa tersebut telah tidak terbukti atau hanya sekedar tahu adanya tindak pidana Narkotika tetapi tidak melaporkannya. Nota Pledoi yang demikian dianggap tidak bernilai sehingga harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa selama persidangan tidak terungkap fakta adanya alasan-alasan yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan terdakwa, baik berupa alasan pemaaf maupun alasan pembenar serta terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya,

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 1446/Pid.Sus/2022/PN Plg



maka terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah “**menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;**

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap Terdakwa yang telah dinyatakan terbukti bersalah maka selain dijatuhi Hukuman pokok berupa pidana penjara, juga Undang-Undang menghendaki adanya pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar dibawah nanti, dan dalam hal pidana denda tidak dibayar, maka harus diganti dengan pidana penjara yang lamanya tersebut dalam amar ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti sebagaimana ketentuan dalam Pasal 194 ayat (1) KUHAP statusnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadapTerdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam membrantas tindak pidana Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya
- Terdakwa bersikap sopan didepan persidangan.
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa di nyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana maka ia harus pula dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingatikan ketentuan pasal 114 ayat (2) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **NIRWANA ALS MENIR BINTI SOPIYAN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram”;
 1. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 11 (sebelas) tahun serta pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
 2. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
 3. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
 4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 11 (sebelas) paket kecil shabu yang dibungkus dengan plastik transparan dengan berat 8,437 gram (sisa dari laboratorium forensik cabang Palembang), 1 (satu) bungkus bekas mie instan
 - 1 (satu) potong celana jeans warna biru merek GORDAN – V
- DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN**
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000.00- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang kelas I Khusus, pada hari Rabu tanggal 14 Desember 2022 oleh kami Eddy Cahyono, SH., MH selaku Hakim Ketua, Edi Saputra Pelawi, SH. MH. dan Efrata Happy Tarigan, SH. MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara teleconference oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota tersebut, dihadiri oleh Hj. Lismawati, SH., MH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palembang Kelas 1A Khusus, serta dihadiri Eka Septi, SH. Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Edi Saputra Pelawi, SH. MH

Eddy Cahyono, SH. MH.

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 1446/Pid.Sus/2022/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Efrata Happy Tarigan, SH,MH.

Panitera Pengganti,

Hj. Lismawati, SH., MH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)